



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : MUHAMMAD ARIFUDDIN, S.Pd ALIAS GOBANG ;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 20 Mei 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Saka, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/87/03/II/2014/Reskrim tertanggal 29 April 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 08 Juli 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 17 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 94/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 20 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 20 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARIFUDDIN, S.Pd. Alias GOBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ARIFUDDIN, S.Pd. Alias GOBANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Dompu beserta lampiran daftar personil dengan nomor : Sprin/398/IV/2017, tertanggal 28 April 2017. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARIFUDDIN, S.Pd. Alias GOBANG pada hari jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di depan pendopo (Kantor Bupati Dompu), Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa MUHAMAD ARIFUDDIN, S.Pd. Alias GOBANG yang telah dengan sengaja membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnyanya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm.
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu sedang melaksanakan tugas patroli yang diberi nama turwali sesuai dengan fungsi atau SOP sebagai Satuan Sat Sabhara Polres Dompu yang dalam pelaksanaan Kepolisian RI berupa menjaga dari pencurian sepeda motor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pemberantasan premanisme dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Dompu Nomor : Sprin/398/IV/2017 tanggal 28 April 2017 guna mencegah kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Dompu, kemudian ketika berpatroli di depan pendopo (Kantor Bupati Dompu), Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu melihat beberapa anak muda yaitu saksi Darusman, saksi Ardiansyah, Sdr. Fadilah Als. Epong serta terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang membawa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm, karena melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut, saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu berusaha untuk mengamankan Terdakwa, namun saat akan diamankan dipinggir jalan depan Kantor Bupati Dompu Terdakwa mengancam dengan mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dengan cara memegang 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ditangan kanannya lalu sambil menunjuk menggunakan tangan kiri dan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama dan rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah lehernya dan berkata : "kalian berani maju saya akan gorok" karena mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama dan rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu memilih untuk mundur dan mengatur strategi untuk menghentikan Terdakwa, kemudian saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu mencoba untuk mengejar Terdakwa yang pada saat itu ingin mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa melakukan pengancaman lagi diatas sepeda motor dengan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama dan rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu dan meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ke leher Terdakwa dan sambil menggesekkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ke leher Terdakwa sehingga saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu segera melakukan pengejaran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dinas Sat. Sabhara terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu mendapatkan informasi identitas dari Terdakwa dan pada hari sabtu pukul 06.30 wita Terdakwa berhasil ditangkap beserta 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut merupakan senjata penikam atau senjata penusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), karena terdakwa mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut untuk mengancam saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama dan rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu saat bertugas serta sebagai senjata penikam atau senjata penusuk yang sangat berbahaya bagi orang lain khususnya saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARIFUDDIN, S.Pd. Alias GOBANG pada hari jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di depan pendopo (Kantor Bupati Dompu), Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam, karena melawan pejabat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu sedang melaksanakan tugas patroli yang diberi nama turwali sesuai dengan fungsi atau SOP sebagai Satuan Sat Sabhara Polres Dompu yang dalam pelaksanaan Kepolisian RI berupa menjaga dari pencurian sepeda motor, pencurian dengan pemberatan, pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan, serta pemberantasan premanisme dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Dompu Nomor : Sprin/398/IV/2017 tanggal 28 April 2017 guna mencegah kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Dompu, kemudian ketika berpatroli di depan pendopo (Kantor Bupati Dompu), Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu melihat beberapa anak muda yaitu saksi Darusman, saksi Ardiansyah, Sdr. Fadilah Als. Epong serta terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang membawa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm, karena melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut, saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu berusaha untuk mengamankan Terdakwa, namun saat akan diamankan dipinggir jalan depan Kantor Bupati Dompu Terdakwa mengancam dengan mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dengan cara memegang 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ditangan kanannya lalu sambil menunjuk menggunakan tangan kiri dan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama dan rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah lehernya dan berkata : "kalian berani maju saya akan gorok" karena mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu memilih untuk mundur dan mengatur strategi untuk menghentikan Terdakwa, kemudian saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu mencoba untuk mengejar Terdakwa yang pada saat itu ingin mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa melakukan pengancaman lagi diatas sepeda motor dengan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama dan rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu dan meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ke leher Terdakwa dan sambil menggesekkan 1 (satu) bilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam tersebut ke leher Terdakwa sehingga saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu segera melakukan pengejaran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dinas Sat. Sabhara terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu mendapatkan informasi identitas dari Terdakwa dan pada hari Sabtu pukul 06.30 wita Terdakwa berhasil ditangkap beserta 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKIFLI PUTRA UTAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata jenis parang serta terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi serta teman-teman saksi yang lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan pendopo (Kantor Bupati Dompu), Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm;

- Bahwa selain membawa parang, terdakwa juga melakukan pengancaman kepada saksi dan saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu yang sedang bertugas;
- Bahwa saksi dan saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu sedang melaksanakan tugas patroli yang diberi nama turwali sesuai dengan fungsi atau SOP sebagai Satuan Sat Sabhara Polres Dompu yang dalam pelaksanaan Kepolisian RI berupa menjaga dari pencurian sepeda motor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pemberantasan premanisme dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Dompu Nomor : Sprin/398/IV/2017 tanggal 28 April 2017 guna mencegah kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Dompu.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa sebilah senjata tajam tersebut.
- Bahwa pada waktu itu saksi dan saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu mencoba untuk mengejar Terdakwa yang pada saat itu ingin mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa melakukan pengancaman lagi diatas sepeda motor dengan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah saksi dan saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., dan rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu dan meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ke leher Terdakwa dan sambil menggesekkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ke leher Terdakwa sehingga saksi dan saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu segera melakukan pengejaran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dinas Sat. Sabhara terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi identitas dari Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Didiq Hadisiswanto, S.H., bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu berhasil menangkap Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. DIDIK HADISISWANTO, SH, Keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata jenis parang serta terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi serta teman-teman saksi yang lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan pendopo (Kantor Bupati Dompu), Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm dan melakukan pengancaman kepada saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu yang sedang bertugas.
- Bahwa saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu sedang melaksanakan tugas patroli yang diberi nama turwali sesuai dengan fungsi atau SOP sebagai Satuan Sat Sabhara Polres Dompu yang dalam pelaksanaan Kepolisian RI berupa menjaga dari pencurian sepeda motor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pemberantasan premanisme dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Dompu Nomor : Sprin/398/IV/2017 tanggal 28 April 2017 guna mencegah kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Dompu.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa sebilah senjata tajam tersebut.
- Bahwa saat ingin mengamankan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengancaman dengan mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara memegang 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ditangan kanannya lalu sambil menunjuk menggunakan tangan kiri dan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama dan rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah lehernya dan berkata : "kalian berani maju saya akan gorok" karena mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu memilih untuk mundur dan mengatur strategi untuk menghentikan Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu mencoba untuk mengejar Terdakwa yang pada saat itu ingin mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa melakukan pengancaman lagi diatas sepeda motor dengan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama dan rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu dan meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut keleher Terdakwa dan sambil menggesekkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut keleher Terdakwa sehingga saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu segera melakukan pengejaran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dinas Sat. Sabhara terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi identitas dari Terdakwa, saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu berhasil menangkap Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. DARUSMAN, Keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata jenis parang serta terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi serta teman-teman saksi yang lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan pendopo (Kantor Bupati Dompu), Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm dan melakukan pengancaman kepada saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu yang sedang bertugas.
- Bahwa saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu sedang melaksanakan tugas patroli yang diberi nama turwali sesuai dengan fungsi atau SOP sebagai Satuan Sat Sabhara Polres Dompu yang dalam pelaksanaan Kepolisian RI berupa menjaga dari pencurian sepeda motor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pemberantasan premanisme dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Dompu Nomor : Sprin/398/IV/2017 tanggal 28 April 2017 guna mencegah kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Dompu.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa sebilah senjata tajam tersebut.
- Bahwa saat ingin mengamankan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengancaman dengan mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dengan cara memegang 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ditangan kanannya lalu sambil menunjuk menggunakan tangan kiri dan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama dan rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah lehernya dan berkata : "kalian berani maju saya akan gorok" karena mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu memilih untuk mundur dan mengatur strategi untuk menghentikan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu mencoba untuk mengejar Terdakwa yang pada saat itu ingin mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa melakukan pengancaman lagi diatas sepeda motor dengan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama dan rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu dan meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ke leher Terdakwa dan sambil menggesekkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ke leher Terdakwa sehingga saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu segera melakukan pengejaran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dinas Sat. Sabhara terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi identitas dari Terdakwa, saksi dan saksi Zulkifli Putra Utama bersama rekan-rekan saksi di Sat Sabhara Polres Dompu berhasil menangkap Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam jenis parang serta melakukan pengancaman terhadap anggota kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan pendopo (Kantor Bupati Dompu), Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm dan melakukan pengancaman kepada anggota kepolisian Sat Sabhara Polres Dompu yang sedang bertugas.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dengan cara memegang 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ditangan kanannya lalu sambil menunjuk menggunakan tangan kiri dan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah anggota kepolisian kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah lehernya.

- Bahwa benar saat anggota kepolisian ingin mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pengancaman lagi diatas sepeda motor dengan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah anggota kepolisian dan meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ke leher Terdakwa dan sambil menggesekkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ke leher Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mabuk.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa sebilah senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Dompus beserta lampiran daftar personil dengan nomor : Sprin/398/IV/2017, tertanggal 28 April 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Dompus karena telah membawa senjata tajam jenis parang pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan pendopo (Kantor Bupati Dompus), Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa ciri-ciri parang yang dibawa oleh terdakwa pada waktu itu ialah terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm
- Bahwa benar terdakwa sebagai pemilik senjata tajam jenis parang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Atau Kedua melanggar Pasal 212 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan Senjata Penikam atau Penusuk;
3. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMAD ARIFUDIN adalah diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan

Senjata Penikam atau Penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumahnya karena terdakwa pada hari jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan pendopo (Kantor Bupati Dompu), Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena senjata tajam jenis belati yang dimiliki oleh terdakwa nyata-nyata bukan ditujukan untuk kegiatan pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lainnya yang sah, maupun untuk barang antik, Dengan demikian unsur "Membawa Senjata Penikam atau Penusuk", secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3, Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah tiadanya ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan fakta-fakta diatas, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang berkaitan dengan penggunaan atau pun membawa senjata tajam atau senjata yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Dompu beserta lampiran daftar personil dengan nomor : Sprin/398/IV/2017, tertanggal 28 April 2017.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIFUDIN, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "MUHAMMAD ARIFUDIN, S.Pd" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari lempengan besi yang ditempa berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, dimana kedua sisi mata bilahnya diasah tajam dan rangkaian gagangnya terbuat dari ukiran kayu, panjang 70 cm dan lebar 4 cm.
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Dompus beserta lampiran daftar personil dengan nomor : Sprin/398/IV/2017, tertanggal 28 April 2017.
Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus pada hari : **SENIN** tanggal 21 AGUSTUS 2017, oleh kami **SUBA'I, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 22 AGUSTUS 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **NURHADI YUTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

TTD

S U B A I, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI SARAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)